

**Pengelolaan wakaf tunai untuk pemberdayaan UMKM di Koperasi Masjid  
Sabilillah Kota Malang**

Muhammad Faiq Abdurrasyid

Universitas Brawijaya

Moh. Athoillah. SE., ME.

Universitas Brawijaya

**Abstract :** *This research aims to see how the management of cash waqf conducted by sabilillah mosque cooperatives in Malang city which will be used for the empowerment of MSMEs around the Sabilillah Mosque Cooperative in Malang City. This study uses descriptive qualitative methods where researchers plunge directly into the field to see and ask directly to trusted sources. And in the result of cash waqf managed by Sabilillah Mosque Cooperative, Malang City has been running quite well and also has a positive impact on MSMEs who receive capital assistance funds from cash waqf managed by Sabilillah Mosque Cooperative in Malang City.*

**Keywords :** *cash waqf*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang yang nantinya wakaf tunai tersebut akan digunakan untuk pemberdayaan UMKM disekitar Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan bertanya langsung kepada narasumber yang terpercaya. Dan pada hasilnya wakaf tunai yang dikelola oleh Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang ini ternyata sudah berjalan dengan cukup baik dan juga berdampak positif terhadap UMKM yang menerima dana modal bantuan dari wakaf tunai yang dikelola Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang

**Kata kunci :** wakaf tunai

### **1. Pendahuluan**


Sektor usaha kecil menengah (UMKM) adalah salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi nasional

(utomo dan setiawan, 2013) peranan tersebut dapat kita lihat saat terjadinya krisis yang menerpa pada tahun 1997-1998, hanya UMKM saja yang mampu bertahan berdiri kokoh dari krisis

tersebut. Badan pusat statistik (BPS) memperlihatkan, setelah menghadapi krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, pada tahun 1999 satu tahun setelah terjadinya krisis ekonomi jumlah UMKM bertambah 1.098.145 unit berkembang 2.98 persen. Pada tahun 2017 jumlah UMKM mencapai 62.922.617 unit bertambah 1.271.440 unit dari tahun sebelumnya dari jumlah tersebut 99.99 persennya adalah UMKM dan sisa 0.01 persennya adalah usaha besar sejumlah 5.460 unit, dan mampu menyerap hingga 116.673.416 orang. Selain tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi, sektor UMKM juga memiliki beberapa peranan penting lainnya.

Pertama, mengenai pengaruhnya terhadap PDB. Kedua, sektor UMKM juga dapat berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja sehingga memungkinkan pengurangan tingkat pengangguran yang ada. Peran usaha kecil menengah dalam penyerapan tenaga kerja relatif besar. Apabila membandingkan penyerapan tenaga

kerja antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, maka yang paling dominan adalah penyerapan tenaga kerja usaha mikro. Pada tahun 2017, penyerapan tenaga kerja di sektor usaha mikro sebesar 107.232.992 orang atau sekitar 89.17 persen pekerja di Indonesia (kementerian koperasi dan UMKM,2018). Pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun mengalami perkembangan dari segi jumlahnya, bisa dilihat pada tahun 2016 jumlah UMKM yang ada berjumlah 61.651.177 unit UMKM dan kemudian pada tahun 2017 bertambah 1.271.440 unit meningkat sebesar 2.06 persen menjadi 62.922.617 unit (kementerian koperasi dan UMKM,2018).



Wakaf sebagai salah satu bentuk filantropi dalam agama Islam memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan dan dikelola untuk


menciptakan masyarakat lebih produktif. Wakaf memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan menjadi solusi untuk pemecahan masalah-masalah sosial ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga untuk pemberdayaan UMKM (Yuli, 2015)

Gerakan wakaf tunai (*cash waqf*) di zaman modern ini banyak mendapatkan perhatian dari para cendekiawan dan ulama. Di Indonesia para pakar ekonom syariah melihat wakaf tunai berpotensi untuk menguatkan ekonomi umat. Urgensi pada pengembangannya, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Hidayatullah, 2018).

## 2. Kajian pustaka

Menurut UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 11, wakaf tunai atau wakaf uang (*cash waqf* atau *waqf al nuqud*) adalah wakaf benda bergerak yang dicirikan berupa uang. Wakaf tunai

termasuk bentuk wakaf produktif dengan cara investasi dana wakaf dan hasil yang akan disalurkan berasal dari pokok modal yang telah diinvestasikan. Dibandingkan dengan wakaf tanah yang hanya bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar, wakaf tunai bisa dimanfaatkan oleh masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan dana dan tidak terikat oleh domisili, tempat dan waktu. Sebab uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.



## Keterkaitan antara wakaf tunai dengan profitabilitas UMKM

Keterkaitan antara wakaf uang dengan profitabilitas UKM dapat dilihat dari cara penyalurannya yang dijadikan modal usaha mauquf alaih.

Menurut El-mashry (2003), ada beberapa macam bentuk wakaf tunai yakni:

- 1) Bentuk pinjaman (*qard*)
- 2) *Al-mudharabah*
- 3) *Ibda'*

### **Keterkaitan wakaf tunai dengan ekonomi**

Menurut sistem ekonomi makro Islam wakaf mempunyai tiga unsur penting, yaitu: Wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga (*Rate Of Interest*). Wakaf merupakan salah satu mekanisme redistribusi kekayaan, dan mekanisme wakaf mengandung unsur investasi dan tabungan (*Saving*). Selain itu, aktivitas perekonomian sebuah negara dapat terbantu dengan adanya harta wakaf, karena harta wakaf ini dapat digunakan sebagai sumber modal pembangunan ataupun yang lainnya. Dikarenakan sifat abadi dari harta wakaf ini sangat memungkinkan untuk mendukung penyediaan modal tersebut. Dan juga harta wakaf dari individu dapat digabungkan dan dijadikan modal bagi sebuah perusahaan.

### **Metode penelitian**

#### **Jenis dan pendekatan penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang mengharuskan peneliti menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari sumber-sumber yang diperoleh selama penelitian. metode ini juga merupakan metode penelitian yang menitikberatkan fokusnya pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, daripada memandang permasalahan tersebut untuk penelitian generalisasi. Pada metode penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis yang lebih mendalam, yaitu dengan mengkaji secara satu persatu karena dalam metodologi kualitatif meyakini bahwa sifat permasalahan suatu saat akan berbeda dengan sifat permasalahan yang lainnya. (Rukin, 2019).

#### **Tempat dan waktu**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2021 dan lokasi penelitian ini dilakukan di Masjid Sabilillah Kota Malang Jawa Timur.

#### **Metode pengumpulan data**

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpul data. Data primer disini dicari melalui narasumber atau responden yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sasaran untuk mendapatkan informasi atau data.

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yakni Bapak Heru Pratikno selaku sekretaris Koperasi Masjid Sabilillah dan Bapak Edy Swasono selaku bendahara Koperasi Masjid Sabilillah, serta 2 anggota (*mauquf* alaih) penerima dana wakaf tunai sebagai pelaku UMKM yaitu Bapak Sunari dan Bapak Eko yang didapat dengan menggunakan teknik pemilihan informan

Teknik pemilihan informan adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek / situasi sosial yang diteliti.

Pada wawancara yang akan dilakukan, peneliti menentukan informan kunci yang akan memaparkan secara mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi informan kuncinya ialah orang yang paham dan mengerti dengan baik dan menyeluruh mengenai pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan di Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang, yaitu pengurus Koperasi Masjid Sabilillah.

Selanjutnya dibutuhkan juga informan pendukung yang juga akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pendukung ialah orang merasakan dampak dari pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang, yaitu UMKM yang menjadi anggota Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang dan melakukan

pinjaman modal usaha kepada Koperasi Masjid Sabilillah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data-data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Adapun bahan sekunder adalah hasil pengumpulan data oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi dan klasifikasi menurut keperluan mereka

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah semua buku-buku penunjang mengenai wakaf tunai, selain dari buku-buku penunjang terdapat sumber-sumber pelengkap yang berasal dari internet diantaranya sumber dari jurnal, web DSN MUI, dan Undang-Undang Republik Indonesia yang berhubungan dengan wakaf tunai serta usaha kecil menengah, dimana sumber data sekunder diharapkan mampu menunjang peneliti dalam melengkapi sumber data primer.

**Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Wawancara(*interview*)

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Narasumber dalam wawancara pada proses penelitian ini akan dilakukan dengan Bapak Heru Pratikno selaku sekretaris Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang, Bapak Edy Swasono selaku bendahara Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang, dan 2 anggota (*mauquf alaih*) yang menerima pembiayaan dari dana wakaf tunai sebagai pelaku usaha kecil menengah (UMKM) yaitu Bapak Sunari dan Bapak Eko. Sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian, peneliti memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian Pengelolaan Wakaf Tunai untuk

Pemberdayaan UMKM Di Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang. Wawancara yang dilakukan ini dilakukan kepada informan-informan yang memiliki pengetahuan dan paham dengan baik terkait tema penelitian ini, yaitu pihak pengurus Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang sebagai informan kunci serta para anggota Koperasi Masjid Sabilillah yang memiliki usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang melakukan pinjaman modal usaha di Koperasi Masjid Sabilillah sebagai informan pendukung. Proses pengumpulan data melalui wawancara ini akan direkam menggunakan handphone untuk mengurangi kesalahan dan mendapatkan informasi secara utuh.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan informasi tertulis yang dilakukan dengan cara membaca literature-literatur buku/artikel. Dokumen-dokumen, atau majalah dan sejenisnya mengenai pengelolaan wakaf tunai untuk pemberdayaan UMKM, serta dokumen-dokumen lain

yang ada relevansinya dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **Teknik analisis data**

Teknik analisis yang digunakan peneliti dalam menganalisa data penelitian adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara berpikir induktif. Teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan merumuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dari peneliti mengumpulkan data di lapangan. Proses analisa data dalam penelitian kualitatif, sudah bisa dimulai sejak masuk lapangan, sedang berada di lapangan dan sesudah selesai mengumpulkan data di lapangan. Kemudian data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi di Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang diolah

menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, berarti analisis berdasarkan fakta-fakta dari sejumlah data yang banyak dikumpulkan dan saling berhubungan. Peneliti dalam hal ini menyusun atau membuat gambaran yang semakin menjadi jelas, sementara data dikumpulkan dan bagian-bagiannya diuji. Kemudian dapat dikembangkan menjadi hipotesis atau teori.

Sehingga teknis analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif dapat peneliti artikan sebagai teknik menganalisis data dan informasi yang peneliti peroleh dari wawancara dan dokumentasi, dan mendeskripsikan dengan bahasa yang ilmiah berawal dari fakta-fakta khusus lalu diakhiri dengan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis mengenai fakta-fakta terkait Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan UMKM Di Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

memiliki empat tahap yaitu penumpukan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan :

- 1) Pengumpulan data
- 2) Reduksi data
- 3) Penyajian data
- 4) Penarikan kesimpulan

#### **4. Pembahasan**

##### **Pengelolaan wakaf tunai di Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang**

Dana wakaf tunai

Dana wakaf tunai diprogramkan dan di himpun KopMas Sabilillah sejak tahun 2003 hingga saat ini. Jumlah terhimpun pertahun 2019 akhir sebesar Rp 1.342.481.000,-. Adapaun sumber penerimaan wakaf tunai didapat dari :

- 1) Anggota baru KopMas Rp 10.000,- (sekali selama keanggotaan)
- 2) Setiap pembiayaan kepada anggota 0.5%
- 3) 10% laba KopMas pertahun (unit QH)
- 4) Laba investasi dana wakaf tunai

Investasi wakaf



Beberapa investasi wakaf tunai yang pernah dilakukan Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang :

- 1) Pembelian peralatan AC auditorium Masjid Sabilillah , berakhir 2015
- 2) Penyelenggaraan pujasera Masjid Sabilillah, berakhir februari 2017
- 3) Peternakan kambing, lokasi pakis kab. Malang
- 4) Modal usaha *mauquf alaih*
- 5) Program pengembangan jangka panjang investasu wakaf tunai direncanakan untuk pembelian tanah dan perumahan

Laba pengelolaan wakaf tunai dan pemanfaatan laba wakaf

Sebuah impian pengelolaan dana wakaf tunai sudah mulai Nampak hasil yang terwujud. Perkembangann yang cukup baik dari hasil (laba) pengelolaan dan wakaf tunai koperasi masjid sabilillah selama 14 tahun. Pemanfaatan laba wakaf dapat digunakan untuk pembelian peralatan dan perlengkapan untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada di

perpustakaan, masjid, dan Koperasi. Selain itu, pemanfaatan laba wakaf juga dapat dijadikan dana bergulir untuk usaha mikro.

koperasi berperan untuk mengembangkan dan membangun potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dalam Bab II pasal 3 UURI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwasannya tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undan-Undang Dasar 1945.

Dalam koperasi tersebut menerapkan sistem kerjasama kepada semua elemen masyarakat yang ada disamping kerjasama koperasi Sabilillah tersebut menerapkan sistem tanam modal akhirat yaitu berupa wakaf tunai. Dalam koperasi tersebut terdapat beberapa prosedur dalam

melaksanakan wakaf tunai. Prosedur-prosedur dalam pelaksanaan wakaf tunai tersebut adalah orang tersebut diwajibkan mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu apabila tidak menjadi anggota maka orang tersebut tidak bisa untuk berwakaf, mewajibkan membayar simpanan wajib sebesar Rp. 5.000,- simpanan pokok Rp. 50.000,- admin Rp. 10.000,- dan wakaf tunai Rp. 10.000,- dan semua hanya sekali diwaktu mendaftar menjadi anggota saja.



Skema di atas menjelaskan modal Koperasi Masjid Sabilillah terbagi menjadi 2 yaitu bagian Baitul

Mal Wattamwil dan bagian Qardul hasan, dana BMT yg terkumpul dari simpanan wajib , simpanan pokok, simpanan sukarela dan dana hutang, dana ini akan digunakan untuk pembiayaan, ketika *mauquf alaih* mengembalikan uang yang dipinjam dari KOPMAS *mauquf alaih* juga membayar infaq kepada KOPMAS selanjutnya dari dana yang SHU akan dibagikan kepada anggota sesuai porsi Koperasi Masjid sabilillah (dana cadangan 30%, jasa usaha 25%, jasa simpanan 20%, dana pengurus 10%, dana karyawan 5% dana pendidikan 5%, dan dana sosial 5%). Selanjutnya untuk dana Qardul hasan dikumpulkan dari wakaf tunai, dana wadiah, dan dana dakwah yang akan digunakan untuk pembiayaan. Yang selanjutnya SHU dari unit Qardul hasan ini akan digunakan sebagai dana dakwah untuk kemaslahatan umat, lalu sebagiannya akan dikembalikan lagi sebagai dana wakaf tunai untuk memperbesar dana wakaf tunai pengelolaan KOPMAS.

### Hasil penelitian


## **Pengelolaan wakaf tunai di Koperasi Masjid Sabilillah**

Tugas Koperasi Masjid Sabilillah sebagai nadzir ialah memaksimalkan pengelolaan harta wakaf tunai yang ada, tidak hanya bermanfaat untuk kegiatan pribadi saja, namun harus juga bisa bermanfaat untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Data berikut merupakan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti kepada pengelola koperasi Masjid Sabilillah dan *mauquf alaih*. Berdasarkan tujuannya, pengelolaan wakaf tunai pada pemberdayaan UMKM yang dijalankan oleh koperasi Masjid Sabilillah seperti yang dikonfirmasi oleh Bapak Heru Pratikno selaku sekretaris dan Edy Swasono selaku bendahara koperasi Masjid Sabilillah adalah termasuk pemberdayaan wakaf tunai untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi, namun menurut tuturan dari Bapak Heru Pratikno menjelaskan lebih lanjut penggunaan wakaf tunai yang dilakukan di Koperasi Masjid Sabilillah.

Diantara bukti bahwa pengelolaan wakaf tunai pada pemberdayaan UMKM lebih mendahulukan tujuan ekonomi, alasan koperasi Masjid Sabilillah hanya meminjamkan modal usaha karena seluruh aset milik koperasi Masjid Sabilillah sudah diambil alih oleh Yayasan Masjid Sabilillah. Tidak semua nasabah yang meminjam modal untuk keperluan produktif akan tetapi juga ada nasabah yang meminjam dana untuk keperluan konsumtif. Hal tersebut sesuai dengan yang dituturkan Bapak Edy Swasono selaku bendahara Koperasi Masjid Sabilillah yang juga bertugas melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan wakaf tunai yang dikelola Koperasi Masjid Sabilillah

Berdasarkan apa yang dituturkan Bapak Edy Swasono Koperasi Masjid Sabilillah menganggap tidak begitu penting untuk melakukan pencatatan mengenai penggunaan dana wakaf tunai yang dipinjam para *mauquf alaih* dikarenakan menurut pengurus Koperasi Masjid Sabilillah melakukan

pencatatan tersebut tidak sejalan dengan prinsip Koperasi Masjid Sabilillah. Dan juga dikarenakan Koperasi Masjid Sabilillah tidak dapat mengetahui dan mengontrol untuk apa saja uang pinjaman tersebut akan digunakan oleh *mauquf alaih*. Sekarang ini di Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang dana yang keluar untuk peminjaman modal tidak tercatat secara spesifik apakah dana tersebut akan digunakan untuk keperluan produktif atau untuk konsumtif, akan tetapi saat ini kebanyakan nasabah meminjam dana di KOPMAS untuk digunakan sebagai keperluan yg produktif seperti modal usaha dan lain-lain. Hal ini didukung oleh data dari penelitian Rafif (2017)



Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kebutuhan modal usaha jamaah menduduki urutan pertama, kedua adalah kebutuhan tanah

dan perumahan selanjutnya kebutuhan lain-lain seperti untuk perlengkapan rumah tangga, pernikahan, walimah, menutup hutang renternir dan lain-lain. Dari hal tersebut dapat disimpulkan kebutuhan jamaah Masjid Sabilillah Kota Malang dapat difasilitasi oleh Koperasi Masjid Sabilillah sebagai solusi atas permasalahan ekonomi jamaah dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan jamaah Masjid Sabilillah Kota Malang.

Tujuan ekonomi adalah bentuk penyaluran pembiayaan atau modal peminjaman dengan menggunakan ketentuan orang tersebut diwajibkan mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu apabila tidak menjadi anggota maka orang tersebut tidak bisa untuk berwakaf, mewajibkan membayar simpanan wajib sebesar Rp. 5.000,- simpanan pokok Rp. 50.000,- admin Rp. 10.000,- dan wakaf tunai Rp. 10.000,- dan semua hanya sekali diwaktu mendaftar menjadi anggota saja. Selanjutnya Bapak Heru Pratikno menjelaskan lebih lengkap

Dari penjelasan yang diungkapkan Bapak Heru Pratikno

selaku sekretaris Koperasi Masjid Sabilillah diatas terdapat penambahan jumlah yang harus dikembalikan sebesar 0.5% untuk anggota baru dan 1% untuk anggota lama oleh *mauqif alaih* ketika meminjam modal di Koperasi Masjid Sabilillah yang bertujuan untuk menambah jumlah wakaf tunai yang dikelola Koperasi Masjid Sabilillah. Namun dengan penambahan jumlah yang harus dikembalikan tersebut para *mauqif alaih* sama sekali tidak keberatan. Pernyataan ini didukung oleh ungkapan dari *mauqif alaih* yang menjalankan UMKM yaitu Bapak Sunari dan Bapak Eko

Bapak Sunari dan Bapak Eko selaku *mauqif alaih* dari Koperasi Masjid Sabilillah dan pelaku UMKM penambahan jumlah yang harus dikembalikan tidak memberatkan dikarenakan penambahan jumlah tersebut sangatlah kecil dan juga ketika sudah jatuh tempo pembayaran namun *mauqif alaih* belum dapat membayar pihak Koperasi Masjid Sabilillah masih memberikan toleransi kepada para *mauqif alaih* karena pada hakikatnya

wakaf tunai ini ada untuk membantu masyarakat yang kesulitan bukan untuk mempersulit mereka, oleh karena itu Koperasi Masjid Sabilillah lebih memilih cara kekeluargaan dalam menangani para *mauqif alaih* yang belum dapat membayar tersebut.

Menurut Bapak Edy Swasono, sampai saat ini belum ada pendampingan berkala mengenai pengembangan usaha atau hal yang berkaitan dengan UMKM. Lebih lanjutnya dijelaskan oleh Bapak Edy Swasono

Dari penuturan yang dijelaskan Bapak Edy Swasono ternyata setelah anggota meminjam modal usaha, Koperasi Masjid Sabilillah tidak memberikan bimbingan atau *follow up* lebih lanjut kepada para *mauqif alaih* dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan juga waktu yang dimiliki Koperasi Masjid Sabilillah. Yang akhirnya berakibat kepada berkembang atau tidaknya UMKM yang dijalankan oleh *mauqif alaih* tergantung seberapa baik mereka mengelolanya setelah mendapatkan pinjaman dana dari Koperasi Masjid Sabilillah. Hal ini didukung oleh penelitian Hidayatullah

(2018) yang menyatakan Walaupun pendapat dari pihak Koperasi Masjid Sabilillah yang masih terbatas akan sumber daya dan yang lainnya, tetapi tetap saja wakaf tunai di Koperasi Masjid Sabilillah berfungsi dalam menolong dan membantu para nasabah / *mauquf* alaih kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang cukup mandiri secara ekonomi.

Fundraising atau penghimpunan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh koperasi Masjid Sabilillah adalah penerimaan dana yang berasal dari masyarakat yang ingin menjadi anggota koperasi kemudian dikenakan wakaf sebesar Rp 10.000, sampai saat ini anggota yang terdaftar sesuai nomor induk sebanyak 2489 anggota, namun anggota yang aktif kurang dari 600 anggota. Data tersebut sesuai dengan yang dipaparkan oleh bendahar Koperasi Masjid Sabilillah yaitu Bapak Edy Swasno

### **Dampak pengelolaan wakaf tunai terhadap pemberdayaan UMKM**

Hasil penelitian ini dijelaskan secara deskriptif melalui wawancara peneliti secara mendalam kepada *mauquf alaih*. Selanjutnya peneliti mencari beberapa *mauquf alaih* dari Koperasi Masjid Sabilillah yang merupakan memiliki UMKM dan meminjam dana dari Koperasi Masjid Sabilillah untuk keperluan usahanya. Terdapat 2 *mauquf alaih* yang peneliti wawancarai yaitu Bapak Sunari yang memiliki usaha dagang nasi goreng dan Bapak Eko yang memiliki usaha dagang soto yang terletak tidak jauh dari Masjid Sabilillah, dalam wawancara ini peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada para narasumber yang mengacu pada rumusan masalah peneliti yang kedua.

Mengenai perkembangan *mauquf alaih* setelah mendapatkan pinjaman dana wakaf tunai dari Koperasi Masjid Sabilillah, dari jawaban yang dituturkan oleh kedua narasumber peneliti menyimpulkan bahwa pinjaman dana wakaf tunai yang diberikan Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang sudah sangat membantu para *mauquf alaih* yang memiliki

usahanya, dari penuturan yang diberikan Bapak Sunari usaha nasi goreng yang dia jalani meningkat setelah mendapatkan pinjaman dana wakaf tunai dari Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang yang awalnya dalam sehari hanya menjual 5kg nasi/hari, tapi setelah mendapatkan dana pinjaman dari koperasi sudah dapat menjual 20kg nasi/hari begitupun yang dirasakan narasumber EK setelah menerima pinjaman modal usaha dari Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang.

Bapak Sunari menuturkan bahwa usaha dagang nasi gorengnya dapat menjual lebih banyak porsi yang sebelumnya hanya dapat menjual sekitar 3 kg, namun setelah mendapat pinjaman modal usaha dari wakaf tunai yang di kelola Koperasi Masjid Sabilillah Bapak Sunari dapat menjual 20kg nasi dalam sehari yang artinya Bapak Sunari dalam sehari dapat menghasilkan penghasilan yang lebih banyak dari sebelum mendapatkan pinjaman modal usaha dari Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang.

Bapak Eko juga menuturkan dagangannya sotonya yang berkembang setelah mendapatkan pinjaman modal usaha dari wakaf tunai yang di kelola Koperasi Masjid Sabilillah, karena setelah mendapat pinjaman modal usaha dari KopMas usaha dagang soto Bapak Eko dapat membeli gerobak soto yang baru dan dapat menjual sotonya di dua tempat sehingga pendapatan Bapak Eko dari penjualan sotonya meningkat

Hal ini di dukung oleh penelitian Hidayatullah (2018) yang menyatakan bahwa terdapat 7 dari 30 *mauquf alaih* yang usahanya semakin berkembang dilihat dari manfaat yang diperoleh setelah mendapatkan modal dari wakaf tunai. sebagian *mauquf alaih* dapat menambah barang dagangan mereka, yang artinya produksi yang dihasilkan setelah mendapatkan modal dari dana wakaf tunai meningkat sehingga pendapatan *mauquf alaih* pun bertambah, dan pada akhirnya *mauquf alaih* mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta mampu memperbaiki kondisi perekonomian rumah tangganya secara mandiri.

Dalam hal ini sejalan dengan ungkapan yang tercantum pada Qodry Azizy (2004:125) wakaf tunai merupakan alternative untuk pemberdayaan umat. Lembaga wakaf merupakan sumber asset yang memberikan pemanfaatannya sepanjang masa. Pemberdayaan harta wakaf sangatlah penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Wakaf tampak mengabdikan diri dalam kemaslahatan umat islam yang berwujud kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Wakaf tunai ini tidak secara langsung digunakan untuk kemaslahatan umat, tapi wakaf itu digunakan untuk kegiatan produksi, yang mana hasil dari produksi tersebut yang kemdian dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan dalam mencapai tujuan dari wakaf tersebut.

Namun disini Koperasi Masjid Sabilillah sama sekali memberikan bimbingan ataupun follow up kepada para *mauqif alaih* sehingga meningkat atau tidak usahanya tergantung *mauqif alaih* itu sendiri dalam mengelola usahanya. Selanjutnya peneliti menanyakan perihal pandangan para

*mauqif alaih* mengenai persyaratan-persyaratan yang diberikan Koperasi Masjid Sabilillah ketika meminjam modal usaha. Dari jawaban yang diberikan narasumber Bapak Sunari dan Bapak Eko persyaratan yang diberikan Koperasi Masjid Sabilillah untuk peminjaman modal sangat mudah untuk dipenuhi dan tidak memberatkan bagi para *mauqif alaih*.

Selain itu para *mauqif alaih* dari Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang yang sebelum meminjam uang untuk modal usahanya ke rentenir atau pinjaman online sekarang sudah tidak lagi kembali meminjam uang ke rentenir ataupun pinjaman online. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Eko bahwa sebelum Bapak Eko meminjam uang untuk modal usahanya ke Koperasi Masjid Sabilillah Bapak Eko sempat mencari pinjaman modal ke rentenir atau pinjaman online dan pada saat itu Bapak Eko kesulitan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu dikarenakan bunga dari pinjamannya itu yang cukup besar, namun setelah meminjam modal dari Koperasi Masjid Sabilillah Bapak Eko



dapat terlepas dari rentenir dan pinjaman online dan juga Bapak Eko dapat mengembangkan usahanya. Yang artinya dalam hal ini wakaf tunai yang dikelola Koperasi Masjid Sabilillah ini sudah sangat membantu masyarakat dan pelaku UMKM yang berada di sekitar Masjid Sabilillah

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan yg sudah dilakukan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang untuk pemberdayaan UMKM ini sudah cukup baik karena UMKM yang menerima dana bantuan wakaf tunai dari KopMas sabilillah ini yg sebelumnya kesulitan dalam membangun usahanya dapat berhasil menjalankan usahanya dengan baik berkat bantuan dari dana wakaf tunai yang diberikan Koperasi Masjid Sabilillah. Dana wakaf tunai Koperasi Masjid Sabilillah juga memberikan dampak positif untuk usaha mikro para *mauquf alaih*. Wakaf tunai yang diberikan kepada *mauquf alaih* digunakan untuk modal usaha semakin

banyak jumlah wakaf produktif yang diperoleh *mauquf alaih* maka skala produksi yang dihasilkan juga akan semakin besar sehingga keuntungan usaha *mauquf alaih* akan semakin meningkat juga.

Namun pemberdayaan wakaf tunai yang dilakukan Koperasi Masjid Sabilillah juga belum cukup maksimal, karena pemberdayaan yang dilakukan hanya berupa peminjaman modal usaha saja belum ada pelatihan dan pembinaan usaha yg lebih lanjut dan juga masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat di sekitar Masjid Sabilillah Kota Malang mengenai esensi dari wakaf tunai ini sehingga potensi wakaf yang ada masih belum bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kurangnya asset yang dimiliki Koperasi Masjid Sabilillah juga menjadi hambatan dalam mengembangkan asset wakaf tunai ini.

### **Saran**

Saran yang penulis dapat sampaikan kepada pihak Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang berdasarkan penelitian ini adalah

meningkatkan literasi masyarakat mengenai wakaf tunai agar masyarakat mengerti besarnya potensi wakaf tunai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang diharapkan dapat menambah mekanisme pemberdayaannya, selain pemberian pinjaman modal usaha dapat juga diberikan pembinaan dan pelatihan usaha lebih lanjut yang dapat membantu meningkatkan usaha *mauquf alaih*, yang dimana pembinaan dan pelatihan ini tidak hanya untuk meningkatkan usaha *mauquf alaih* saja namun juga untuk meningkatkan segi mental spiritual dan religiusitasnya agar segala usaha yang dilakukan *mauquf alaih* juga bisa mendapatkan keberkahan.

#### **Daftar putaka**

- Alani, U. A., Algodah, M. T., & Alshwaiyat, M. S. (2016). Role of Waqf (Endowment) Funds in Financing Small Projects. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 8(3), 1.
- Faizaturrodhiah, N., Pudjihardjo, M., & Manzilati, A. (2018). *PERAN INSTITUSI MASJID SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (Studi di Masjid Sabilillah Malang)*.
- Haura, A., Baga, L. M., & Tanjung, H. (2015). Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process). *Al-Muzara'ah*, 3(2), 89–105. <https://doi.org/10.29244/jam.3.2.89-105>
- Hidayatullah, A. M. (2018). *Peran Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang Dalam Memberdayakan Wakaf Tunai untuk Pengembangan Usaha Mikro*.
- Masyita, D. (2018). *LAPORAN RISET RISET UNGGULAN TERPADU (RUT) XI Oleh : Dian Masyita, SE., MT Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran Bandung. January*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21832.21764>
- Md. Shahedur Rahaman Chowdhury.

- (2011). Economics of Cash WAQF management in Malaysia: A proposed Cash WAQF model for practitioners and future researchers. *African Journal of Business Management*, 5(30), 12155–12163.  
<https://doi.org/10.5897/ajbm11.1810>
- Mohd Thas Thaker, M. A. Bin, Mohammed, M. O., Duasa, J., & Abdullah, M. A. (2016). Developing cash waqf model as an alternative source of financing for micro enterprises in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(4), 254–267.  
<https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2014-0029>
- Mughnisani, F., & Lutfi, M. (2004). Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan wakaf Umi. *Iqtisaduna*, 36.
- Muhammad, T., & Emy Prastiwi, I. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(01), 61–74.
- Rafif, P. (2017). PENGARUH KOPERASI YANG DIKELOLA MASJID DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.  
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3914>
- Rainanto, B. hengki. (2019). ANALISIS PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PELAKU USAHA MIKRO AGAR BERKEMBANG MENJADI USAHA KECIL (SCALLING UP) PADA UMKM DI 14 KECAMATAN DI KABUPATEN BOGOR. *Economic*, 201–210.  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2014.10.020>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2013.08.019>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2016.12.015>
- Ridwan, M. (2017). *Wakaf dan Pembangunan Ekonomi*. 105–124.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Pertama)*. Yayasan

- Ahmad Cendekia Indonesia.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 115–133.  
<https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/74>
- Suhendi, H. H. (2018). OPTIMALISASI ASET WAKAF SEBAGAI SUMBER DANA PESANTREN MELALUI PELEMBAGAAN WAKAF (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah). *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(1), 1–20.  
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3417>
- Timur, B. provinsi jawa. (n.d.). *BPS Provinsi Jawa Timur*.  
<https://jatim.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/105>
- Yuli, S. B. C. (2015). Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomika - Bisnis*, 6(1).
- Yulma, N. L. (2016). Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada BMT Amanah Ummah Surabaya). *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3, 856–871.
- Zulfa, M., & Arif, M. (2020). Potensi Wakaf Tunai Dalam Mendorong Pengembangan UMKM Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3(2), 173–184.